



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun road map reformasi birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 – 2025.
7. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik / maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik / maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyetuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD.
13. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

14. Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga lima tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

BAB III QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan
- c. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan pada RSUD. A. Wahab Sjahanie Samarinda;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018 yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
 - A. Hal-Hal Yang Sudah Dicapai
 - B. Hal-Hal Yang Sudah Diperbaiki
2. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan
3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
 - A. Hal-Hal Yang Sudah Dicapai
 - B. Hal-Hal Yang Sudah Diperbaiki
2. Sasaran
 - A. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah
 - B. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara
 - C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan
 - D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - E. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
3. Kegiatan-Kegiatan
 - A. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah
 - B. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara
 - C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan
 - D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
4. Rencana Aksi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring
 - A. Metode Penilaian Monitoring
 - B. Mekanisme Monitoring
 - C. Analisa Monitoring
 - D. Laporan Monitoring

2. Evaluasi
Metode Penilaian Evaluasi
 1. Instrumen
 2. Indikator Penilaian
 3. Mekanisme Monitoring
 4. Analisa dan Evaluasi
 5. Laporan dan Rekomendasi

BAB V PENUTUP

1. Kemauan dan Komitmen Politik
 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan
 3. Konsistensi dan Keberlanjutan
 4. Ketersediaan Anggaran
 5. Dukungan Masyarakat
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
Daftar Isi	
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I PENDAHULUAN	16
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	21
1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	21
A. Hal - Hal Yang Sudah Dicapai	21
B. Hal - Hal Yang Harus Diperbaiki	26
2. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan	29
3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah	30
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	33
1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	33
A. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	33
B. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara	35
C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	37
1. Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu Yang Strategis dan Memerlukan Jangka Waktu Secara Bertahap Untuk Melakukan Peningkatan Kualitasnya	37
2. Quick Wins	40
D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	41
E. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	44
2. Sasaran	44
A. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	45
B. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara	49
C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	50
1. Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu	50
2. Quick Wins	51
D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	52
E. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	52


KATA PENGANTAR

Sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka proses Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai dengan disusun dan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga penetapan satu Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018. Semoga Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat terlaksana sesuai program dan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab dalam road map ini dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 4 Pebruari 2014



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

[Signature]

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

3. Kegiatan – Kegiatan	52
A. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	52
B. Prioritas Yang Harus Dipelihara	54
C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	54
1. Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu	54
2. Quick Wins	54
D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	54
4. Rencana Aksi	55
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	71
1. Monitoring	71
A. Metode Penilaian Monitoring	71
B. Mekanisme Monitoring	72
C. Analisa Monitoring	72
D. Laporan Monitoring	73
2. Evaluasi	73
Metodologi Penilaian Evaluasi	73
1. Instrumen	73
2. Indikator Penilaian	73
3. Mekanisme Monitoring	74
4. Analisa Data Evaluasi	74
5. Laporan dan Rekomendasi	75
BAB V PENUTUP	76
1. Kemauan dan Komitmen Politik	76
2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan	76
3. Konsistensi dan Keberlanjutan	76
4. Ketersediaan Anggaran	77
5. Dukungan Masyarakat	77

Lampiran - Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind-set*) dan pola budaya (*culture-set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama dilakukannya reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*) sebagai sasaran reformasi birokrasi antara lain ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

I. Hal-Hal Yang Sudah Dicapai

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi Berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

- 1) Peningkatan pemahaman bagi aparatur tentang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan bimbingan teknis;

- 2) Teridentifikasinya dan tersusunnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
- 3) Implementasi e-government berbasis teknologi informasi melalui tampilan website : <http://www.kaltimprov.go.id>;
- 4) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada 4 SKPD terpilih, dan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan SPIP dan Keputusan Gubernur tentang Satgas Implementasi SPIP;
- 5) Sosialisasi dan bimbingan teknis Control Self Assesment (CSA) kepada seluruh SKPD;
- 6) Pemberian pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif dengan melakukan sosialisasi / bimbingan teknis tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inventarisasi Wajib Lapo LHKPN bagi 5.125 penyelenggara Negara yang wajib laporan LHKPN dan monitoring / evaluasi LHKPN bagi 2.642 penyelenggara Negara yang menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil laporan keuangan tahun 2013;
- 8) Penyusunan RAD-PPK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah seluruh SOP yang dimiliki oleh Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim adalah 43 buah;
 - b. Bimbingan teknis penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Teridentifikasinya sejumlah SKPD yang telah memiliki SOP dan SKPD telah memiliki standar pelayanan;

- 2) Dalam hal Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2009 telah dibentuk Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (e-procurement) Kalimantan Timur, telah mulai diterapkan;
- 3) Pelayanan pajak kendaraan elektronik (samsat online) telah berjalan dengan baik. Dengan samsat online pembayaran dapat dilakukan di kabupaten/kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka terdaftar di kabupaten/kota lain dalam wilayah Kalimantan Timur, dan telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bentuk layanan berupa samsat corner yang ditempatkan di sejumlah pusat perbelanjaan, samsat drive thru dan samsat keliling online;
- 4) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang telah dibangun mulai tahun 2010, telah mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2011 secara online kepada seluruh SKPD;
- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang kerja yang cukup representatif, aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) dan penyiapan jaringan/bandwidth TIK;
- 6) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa unit kerja SKPD;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki standar layanan berbasis manajemen mutu (layanan berstandar ISO);
- 8) Survei kepuasan pelanggan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan tools pengukuran kepuasan pelanggan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husaha Mahakam dan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Dalam hal pemberian beasiswa Kaltim Cemerlang, mulai tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan bantuan beasiswa kepada 150.000 penerima beasiswa mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi, dengan mengalokasikan dana mencapai Rp. 70 miliar pertahun, dan bantuan beasiswa tersebut terus meningkat mencapai Rp. 200 miliar pada tahun 2013;

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.750/2011;
- 2) Terselenggaranya lokakarya budaya kerja bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Lokakarya pelatihan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dan lokakarya Team Bulding bagi Tim Teknis Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan GiZ-DeCGG SNI Kalimantan Timur pada bulan Pebruari 2013;
- 4) Sosialisasi dan bimbingan teknis reformasi birokrasi bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Telah diterbitkannya berbagai peraturan daerah dan peraturan Gubernur terkait tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
- 6) Evaluasi kelembagaan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan uji petik evaluasi terhadap 2 biro, 2 dinas dan 2 badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada 34 unit kerja dari 121 unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Produk hukum tentang penyusunan standar kompetensi jabatan dan sosialisasi peraturan kepegawaian guna mendapatkan umpan balik pelaksanaan peraturan yang mengatur kepegawaian daerah;
- 9) Tersedianya laporan hasil penilaian kinerja pegawai mempedomani Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan administratif yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Tersedia data hasil analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari SKPD pada tahun 2011 s.d 2013;

- 12) Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman peserta berbasis kompetensi;
- 13) Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan sebanyak 43 dari 53 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan diterbitkannya berbagai peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang uraian tugas;
- 14) Pengembangan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu Simpeg BKD berbasis web, tertatanya arsip fisik dan elektronik Pegawai Negeri Sipil dan terbangunnya website BKD Provinsi Kalimantan Timur;
- 15) Inventarisasi syarat jabatan dalam rangka penerapan job deskripsi;
- 16) Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 17) Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap 53 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 18) Review Indikator Kinerja Utama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tersusunnya kumpulan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan SKPD agar lebih spesifik;
- 19) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan review RPJMD tahun 2009-2013, perbaikan sasaran dan indikatornya yang relevan dalam RPJMD dan Renstra SKPD agar sesuai tugas fungsi dan lebih menggambarkan hasil (outcome oriented);
- 20) Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;
- 21) Penyusunan petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007;
- 22) Pembuatan kotak pengaduan masyarakat (Kotak Pos 7000), yang dikoordinir oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- 23) Pembuatan kotak saran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- 24) Tersedianya mekanisme pengaduan melalui sms gate way, yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- 25) Review terhadap sasaran dalam Renstra SKPD, sejalan dengan tugas fungsi dan tujuan maupun sasaran, dan melakukan monitoring capaian indikator kinerja tahunan;

II. Hal-Hal Yang Harus Diperbaiki

A. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

1. Produk hukum belum sesuai kebutuhan daerah dan dibuat belum melalui uji publik, dan sering bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan regulasi terkait lainnya;
2. Masih adanya overlapping antara Peraturan Perundang-undangan sektoral dan hirarkis;
3. Belum maksimalnya e-government pada jajaran SKPD untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabel antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara online;
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
5. Belum ditetapkannya satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
6. Masih adanya Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
7. Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting dan Early Warning;
8. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah;

B. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

- 1) Belum semua SKPD telah menyusun SOP, standar pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

- 2) Belum optimalnya asistensi dalam penyusunan SOP di semua SKPD;
- 3) Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
- 4) Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada SKPD pengampu;
- 5) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik;
- 6) Belum semua unit pelayanan melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 7) Belum semua proses penerbitan perijinan dan non perijinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8) Keterlambatan transfer penyaluran beasiswa dari Bank Kaltim ke penerima beasiswa;

C. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peta tugas dan fungsi antar SKPD belum dirumuskan secara komprehensif dan terpadu berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
3. Belum jelasnya rumusan tugas dan fungsi dari eselon tertinggi hingga eselon terendah pada jajaran SKPD;
4. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pusat dalam pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dan juga menghilangkan tekanan dari pihak lain, sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan riil, dan adanya pemborosan anggaran;
5. Tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi antar SKPD;
6. Belum tersedianya informasi jabatan dan informasi beban kerja jabatan yang absah dan komprehensif;
7. Masih ada 87 unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

8. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;
10. Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
11. Belum maksimalnya data analisis kebutuhan diklat;
12. Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi;
13. Belum jelasnya hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh dan lengkap;
14. Belum tersedianya database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap;
15. Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;
16. Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome pada SKPD;
17. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun berbasis outcome;
18. Redefinisi RPJMD dan Renstra SKPD berbasis outcome belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
19. Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
21. Belum adanya penerapan indikator kinerja pada SKPD secara konsisten untuk menilai capaian kinerja;

III. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan

A. Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundangan yang dikeluarkan atau diterbitkan;

3. Menurunnya temuan penyimpangan yang terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
4. Penegakan hukum secara tegas untuk mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik;
5. Adanya peningkatan kesadaran bagi wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan Penyelenggara Negara menyampaikan kepada KPK;
6. Transparansi laporan keuangan daerah;

B. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Terpenuhi kualitas pelayanan dasar;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;
4. Proses penerbitan perijinan dan non perijinan dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peningkatan kemampuan bagi petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
6. Proses penyaluran beasiswa oleh Bank dapat cepat ditransfer ke rekening penerima beasiswa;

C. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah, harapan yang diungkap antara lain :
 - a. Peningkatan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
 - c. Tersusunnya informasi jabatan;
 - d. Tersusunnya standar kompetensi masyarakat;
 - e. Pengukuran kinerja individu;
 - f. Adanya pola karier pegawai;
 - g. Peta kesenjangan kapasitas pegawai berbasis kompetensi;
 - h. Diklat berbasis kompetensi;
 - i. Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat;
 - j. Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel;
 - k. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja;

- l. Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Utama pada SKPD;
 - m. Perolehan nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
 - n. Penerapan sistem penilaian kinerja;
 - o. Tidak terdapat publikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - p. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku;
2. Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan/implementasi sarana dan prasarana pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan tersebut;
 4. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi yang diidentifikasi, maka disusun program dan kegiatan prioritas.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut :

Program		Kegiatan	
1.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1)	Penyusunan dan penerapan Analisis Jabatan (Anjab);
		2)	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK);
		3)	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
		4)	Penerapan sistem penilaian kinerja individu;
		5)	Assesment kompetensi individu bagi pegawai;

		<p>6) Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi (Analisis Kebutuhan Diklat);</p> <p>7) Penataan database pegawai;</p> <p>8) Penyusunan pola karier pegawai sesuai kompetensi;</p>
2.	Penguatan Pengawasan	<p>1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p> <p>2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;</p> <p>3) Tindak lanjut dari hasil pengaduan masyarakat;</p> <p>4) Fasilitasi pembimbingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada wajib lapor dan penyelenggara Negara;</p> <p>5) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;</p>
3.	Penguatan Akuntabilitas	<p>1) Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;</p> <p>2) Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis outcome;</p> <p>3) Redefinisi visi, misi dan strategi berbasis outcome;</p>
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<p>1) Penerapan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;</p> <p>2) Penerapan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>3) Penerapan hasil survey indeks</p>

		kepuasan masyarakat pada semua unit pelayanan;
		4) Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur penyelenggara tugas dan fungsi;
5.	Quick Wins	1) Mendata bank dari calon penerima beasiswa Kaltim Cemerlang;
	1) Pengembangan kerjasama dengan beberapa bank sesuai data bank dari penerima beasiswa Kaltim Cemerlang	2) Melakukan koordinasi dengan bank-bank dari data calon penerima beasiswa Kaltim Cemerlang;
		3) Melakukan kesekapatan/kerjasama dengan bank-bank dari data calon penerima beasiswa Kaltim Cemerlang;
		4) Memantau proses penyaluran dana beasiswa dari pihak bank ke penerima beasiswa;
		5) Evaluasi hasil kerjasama dengan pihak bank;
	2) Penerapan pelayanan perijinan / non perijinan melalui PTSP	1) Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD yang mengeluarkan perijinan / non perijinan;
		2) Menginventarisir jenis perijinan / non perijinan yang dapat diintegrasikan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
		3) Menyusun rancangan PTSP;
		4) Melakukan telaahan penerapan Pelayanan Perijinan Terpadu (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi,

		kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat / menjadi kendala dan lainnya);
		5) Melakukan uji coba;
		6) Menyempurnakan pelayanan perijinan terpadu hasil uji coba;
		7) Menerapkan pelayanan perijinan terpadu untuk jenis pelayanan tertentu;
		8) Melaksanakan monitoring;
		9) Melaksanakan evaluasi;
		10) Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
		11) Mengembangkan pelayanan perijinan terpadu untuk jenis-jenis pelayanan lain;
	3) Peningkatan penerapan standar pelayanan pada RSUD A. Wahab Sjahranie	1) Membuat rencana penyusunan dan penerapan standar pelayanan
		2) Membentuk tim penyusunan standar pelayanan;
		3) Memfasilitasi pembahasan rancangan standar pelayanan dengan stakeholder terkait;
		4) Menyelenggarakan lokakarya untuk membahas rancangan standar pelayanan;
		5) Menetapkan standar pelayanan yang disusun;
		6) Sosialisasi / lokakarya dengan stakeholder terkait terhadap aplikasi standar pelayanan yang telah

		ditetapkan;
		7) Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
		8) Melakukan pemantauan atas penerapan standar pelayanan;
		9) Mengevaluasi atau menilai dampak penerapan standar pelayanan terhadap kinerja unit pelayanan untuk perbaikan dan penyempurnaan penerapan standar pelayanan;
6.	Zona Integritas Menuju WBK (Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim sebagai unit yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK)	<p>1) Menyiapkan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim sebagai unit yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK;</p> <p>2) Pelaksanaan zona integritas menuju WBK di Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim;</p> <p>3) Monitoring;</p> <p>4) Tindak lanjut hasil monitoring;</p> <p>5) Evaluasi;</p> <p>6) Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi;</p> <p>7) Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya;</p> <p>8) Penyusunan rencana penetapan zona integritas menuju WBK;</p> <p>9) Penetapan SKPD untuk menerapkan zona integritas menuju WBK;</p>
7.	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan;
8.	Penguatan dan Penataan Organisasi	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2018;

9.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	
10.	Penataan Tatalaksana	

BAB I**PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjadi pendorong mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur.

Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan akhir Reformasi Birokrasi (RB).

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya.

Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan oleh belum jelasnya sistem tata kelola (*governance*) dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Berbagai permasalahan/hambatan antara lain tersebut di atas, yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui.

Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, adalah tersedianya dokumen

roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan roadmap adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga lima tahun ke depan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, roadmap menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya.

Secara harfiah, roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu/petunjuk arah. Roadmap ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka proses Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai dengan menyelenggarakan acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mempersiapkan diri dalam penerapan Program Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.750/2011 tertanggal 21 November 2011.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mid-set*) dan pola budaya (*culture-set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama dilakukannya reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*) sebagai sasaran reformasi birokrasi antara lain ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Efektif dan efisien artinya mampu memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan cepat, tepat, berdaya guna dan tepat guna.

Birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan. Maksud dari transparan adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Dokumen Road Map Provinsi Kalimantan Timur Tahun meliputi :

Ringkasan Eksekutif, berisi uraian singkat substansi roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, quick wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya disusun road map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas mengurai isi dari road map reformasi birokrasi;

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah, berisi :

1. **Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah** yang menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu pemerintahan bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan

perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

2. **Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan** mengenai gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. **Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah** menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan;

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, berisi :

1. **Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi** yang menguraikan fokus perubahan reformasi yang menyangkut empat bagian yaitu :
 - a. **Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
 - b. **Prioritas yang harus terus dipelihara.**
 - c. **Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**, prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu **Pertama** pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya dan **Kedua** Quick Wins yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
 - d. **Prioritas SKPD**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD.
2. **Sasaran**, menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklarifikasikan sesuai prioritasnya.
3. **Kegiatan-kegiatan**, menguraikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan klarifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PerMENPANRB Nomor 1 Tahun 2012).

4. **Rencana Aksi** berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *quick wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh selama lima tahun ke depan langkah-langkah yang akan dilakukan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi, menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Bab V Penutup

BAB II**GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH****1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah**

Secara nasional, sasaran reformasi birokrasi adalah:

- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi tersebut di atas didasarkan atas masih ditemukannya praktek KKN di berbagai bidang, masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, belum optimalnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas di bidang kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), ketatalaksanaan dan pengawasan, serta masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan.

A. Hal-Hal Yang Sudah Dicapai

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN”**, berbagai upaya difokuskan pada pencegahan praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, peningkatan pengawasan, dan penegakan aturan hukum. Berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemahaman bagi aparatur tentang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan bimbingan teknis;
- 2) Teridentifikasinya dan tersusunnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
- 3) Implementasi e-government berbasis teknologi informasi melalui tampilan website : <http://www.kaltimprov.go.id>;
- 4) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada 4 SKPD terpilih, dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan SPIP dan Keputusan Gubernur tentang Satgas Implementasi SPIP;

- 5) Sosialisasi dan bimbingan teknis Control Self Assesment (CSA) kepada seluruh SKPD;
- 6) Pemberian pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif dengan melakukan sosialisasi / bimbingan teknis tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inventarisasi Wajib Lapo LHKPN bagi 5.125 penyelenggara Negara yang wajib laporan LHKPN dan monitoring / evaluasi LHKPN bagi 2.642 penyelenggara Negara yang menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil laporan keuangan tahun 2013;
- 8) Penyusunan RAD-PPK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi **“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”**, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah seluruh SOP yang dimiliki oleh Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim adalah 43 buah;
- 2) Bimbingan teknis penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Teridentifikasinya sejumlah SKPD yang telah memiliki SOP dan SKPD telah memiliki standar pelayanan;
- 2) Dalam hal Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2009 telah dibentuk Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (e-procurement) Kalimantan Timur, telah mulai diterapkan;
- 3) Pelayanan pajak kendaraan elektronik (samsat online) telah berjalan dengan baik. Dengan samsat online pembayaran dapat dilakukan di kabupaten/kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka

terdaftar di kabupaten/kota lain dalam wilayah Kalimantan Timur, dan telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bentuk layanan berupa samsat corner yang ditempatkan di sejumlah pusat perbelanjaan, samsat drive thru dan samsat keliling online;

- 4) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang telah dibangun mulai tahun 2010, telah mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2011 secara online kepada seluruh SKPD;
- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang kerja yang cukup representatif, aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) dan penyiapan jaringan/ bandwidth TIK;
- 6) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa unit kerja SKPD;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki standar layanan berbasis manajemen mutu (layanan berstandar ISO);
- 8) Survei kepuasan pelanggan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan tools pengukuran kepuasan pelanggan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husaha Mahakam dan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Dalam hal pemberian beasiswa Kaltim Cemerlang, mulai tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan bantuan beasiswa kepada 150.000 penerima beasiswa mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi, dengan mengalokasikan dana mencapai Rp. 70 miliar pertahun, dan bantuan beasiswa tersebut terus meningkat mencapai Rp. 200 miliar pada tahun 2013;

Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”**, berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.750/2011;
- 2) Terselenggaranya lokakarya budaya kerja bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Lokakarya pelatihan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dan lokakarya Team Bulding bagi Tim Teknis Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan GiZ-DeCGG SNI Kalimantan Timur pada bulan Pebruari 2013;
- 4) Sosialisasi dan bimbingan teknis reformasi birokrasi bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Telah diterbitkannya berbagai peraturan daerah dan peraturan Gubernur terkait tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
- 6) Evaluasi kelembagaan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan uji petik evaluasi terhadap 2 biro, 2 dinas dan 2 badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada 34 unit kerja dari 121 unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Produk hukum tentang penyusunan standar kompetensi jabatan dan sosialisasi peraturan kepegawaian guna mendapatkan umpan balik pelaksanaan peraturan yang mengatur kepegawaian daerah;
- 9) Tersedianya laporan hasil penilaian kinerja pegawai mempedomani Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan administratif yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Tersedia data hasil analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari SKPD pada tahun 2011 s.d 2013;

- 12) Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman peserta berbasis kompetensi;
- 13) Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan sebanyak 43 dari 53 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan diterbitkannya berbagai peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang uraian tugas;
- 14) Pengembangan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu Simpeg Badan Kepegawaian Daerah berbasis web, tertatanya arsip fisik dan elektronik Pegawai Negeri Sipil dan terbangunnya website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 15) Inventarisasi syarat jabatan dalam rangka penerapan job deskripsi;
- 16) Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 17) Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap 53 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 18) Review Indikator Kinerja Utama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tersusunnya kumpulan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan SKPD agar lebih spesifik;
- 19) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan review RPJMD tahun 2009-2013, perbaikan sasaran dan indikatornya yang relevan dalam RPJMD dan Renstra SKPD agar sesuai tugas fungsi dan lebih menggambarkan hasil (outcome oriented);
- 20) Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;
- 21) Penyusunan petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007;
- 22) Pembuatan kotak pengaduan masyarakat (Kotak Pos 7000), yang dikoordinir oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- 23) Pembuatan kotak saran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- 24) Tersedianya mekanisme pengaduan melalui sms gate way, yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- 25) Review terhadap sasaran dalam Renstra SKPD, sejalan dengan tugas fungsi dan tujuan maupun sasaran, dan melakukan monitoring capaian indikator kinerja tahunan;

A. Hal-Hal Yang Harus Diperbaiki

Selanjutnya kondisi birokrasi yang masih memerlukan perbaikan berfokus pada pencapaian 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

- 1) Produk hukum belum sesuai kebutuhan daerah dan dibuat belum melalui uji publik, dan sering bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan regulasi terkait lainnya;
- 2) Masih adanya overlapping antara Peraturan Perundang-undangan sektoral dan hirarkis;
- 3) Belum maksimalnya e-government pada jajaran SKPD untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabel antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara online;
- 4) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
- 5) Belum ditetapkannya satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- 6) Masih adanya Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
- 7) Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting dan Early Warning;
- 8) Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah;

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

- 1) Belum semua SKPD telah menyusun SOP, standar pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya asistensi dalam penyusunan SOP di semua SKPD;
- 3) Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
- 4) Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada SKPD pengampu;
- 5) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik;
- 6) Belum semua unit pelayanan melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 7) Belum semua proses penerbitan perijinan dan non perijinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8) Keterlambatan transfer penyaluran beasiswa dari Bank Kaltim ke penerima beasiswa;

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- 1) Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Peta tugas dan fungsi antar SKPD belum dirumuskan secara komprehensif dan terpadu berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
- 3) Belum jelasnya rumusan tugas dan fungsi dari eselon tertinggi hingga eselon terendah pada jajaran SKPD;
- 4) Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pusat dalam pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dan juga menghilangkan tekanan dari pihak lain, sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan riil, dan adanya pemborosan anggaran;

- 5) Tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi antar SKPD;
- 6) Belum tersedianya informasi jabatan dan informasi beban kerja jabatan yang absah dan komprehensif;
- 7) Masih ada 87 unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 8) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;
- 10) Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
- 11) Belum maksimalnya data analisis kebutuhan diklat;
- 12) Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi;
- 13) Belum jelasnya hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh dan lengkap;
- 14) Belum tersedianya database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap;
- 15) Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;
- 16) Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome pada SKPD;
- 17) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun berbasis outcome;
- 18) Redefinisi RPJMD dan Renstra SKPD berbasis outcome belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
- 19) Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20) Belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
- 21) Belum adanya penerapan indikator kinerja pada SKPD secara konsisten untuk menilai capaian kinerja;

2. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan

Dari pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dengan berbagai permasalahan yang ditemukan, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

(No)	Hasil yang Diharapkan
Sasaran-1: Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
2.	Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundangan yang dikeluarkan atau diterbitkan;
3.	Menurunnya temuan penyimpangan yang terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
4.	Penegakan hukum secara tegas untuk mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik;
5.	Adanya peningkatan kesadaran bagi wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan Penyelenggara Negara menyampaikan kepada KPK;
6.	Transparansi laporan keuangan daerah;
Sasaran-2: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2.	Terpenuhinya kualitas pelayanan dasar;
3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;
4.	Proses penerbitan perijinan dan non perijinan dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5.	Peningkatan kemampuan bagi petugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
6.	Proses penyaluran beasiswa oleh Bank dapat cepat ditransfer ke rekening penerima beasiswa;
Sasaran-3: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	
1.	Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah, harapan

	<p>yang diungkap antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah; b. Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK); c. Tersusunnya informasi jabatan; d. Tersusunnya standar kompetensi masyarakat; e. Pengukuran kinerja individu; f. Adanya pola karier pegawai; g. Peta kesenjangan kapasitas pegawai berbasis kompetensi; h. Diklat berbasis kompetensi; i. Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat; j. Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel; k. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja; l. Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Utama pada SKPD; m. Perolehan nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A; n. Penerapan sistem penilaian kinerja; o. Tidak terdapat publikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; p. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku;
2.	Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan/implementasi sarana dan prasarana pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan tersebut;
4.	Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;

3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan, yaitu :

A. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

- 1) Belum tersedianya informasi jabatan dan informasi beban kerja jabatan yang absah dan komprehensif;
- 2) Belum jelasnya hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh dan lengkap;
- 3) Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;
- 4) Masih ada 87 unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 5) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim;
- 6) Belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;
- 7) Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
- 8) Belum maksimalnya data analisis kebutuhan diklat;
- 9) Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi;
- 10) Belum tersedianya database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap;

B. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

1. Belum Optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
2. Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting dan Early Warning;
3. Masih rendahnya kualitas penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah;
4. Belum ditetapkannya satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi;
5. Masih adanya wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penyelenggara Negara yang belum menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;

C. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- b. Belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
- c. Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome pada SKPD;
- d. Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun berbasis outcome;
- f. Belum adanya penerapan indikator kinerja pada SKPD secara konsisten untuk menilai capaian kinerja;
- g. Redefinisi RPJMD dan Renstra SKPD berbasis outcome belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
- h. Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
- j. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada SKPD pengampu;
- k. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik;
- l. Belum semua unit pelayanan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- m. Belum semua SKPD telah menyusun SOP, standar pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- n. Belum optimalnya asistensi dalam penyusunan SOP di semua SKPD;
- o. Belum semua proses penerbitan ijin dan non ijin dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- p. Keterlambatan transfer penyaluran beasiswa dari Bank Kaltim ke penerima beasiswa;

BAB III**AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH****1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi****A. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah**

Menyadari betapa pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mengingat peran strategis birokrasi pemerintahan dalam mengayomi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, program reformasi birokrasi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, pada prinsipnya sasaran umum adalah pembaruan (reformasi) mindset (pola/alam pikir), kultur set (pola budaya) dan sistem tata kelola pemerintahan.

Prioritas pembinaan manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penentuan skor yang dilihat dari setiap sasaran reformasi birokrasi dan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Hasil dari hasil skoring yang telah dilakukan, maka ditetapkan 3 (tiga) permasalahan prioritas area perubahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1)	Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur	:	Skor 283 (Prioritas I)
2)	Area Perubahan Pengawasan	:	Skor 263 (Prioritas II)
3)	Area Perubahan Akuntabilitas	:	Skor 257 (Prioritas III)
4)	Area Perubahan Pelayanan Publik	:	Skor 241
5)	Area Perubahan Organisasi	:	Skor 240
6)	Area Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan	:	Skor 230
7)	Area Perubahan Tata Laksana	:	Skor 228
8)	Area Perubahan Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur	:	Skor 227

1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia

- 1) Belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;
- 2) Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
- 3) Belum maksimalnya data analisis kebutuhan diklat;
- 4) Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi;
- 5) Belum jelasnya hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh dan lengkap;
- 6) Belum tersedianya database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap;
- 7) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Belum tersedianya informasi jabatan dan informasi beban kerja jabatan yang absah dan komprehensif;
- 9) Masih ada 87 unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 10) Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;

2. Area Perubahan Pengawasan

- 1) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
- 2) Masih adanya wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penyelenggara Negara yang belum menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
- 3) Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance, consulting dan early warning;

- 4) Belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
- 5) Belum maksimalnya e-government pada jajaran SKPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel antara system perencanaan dan monitoring secara online;
- 6) Masih rendahnya kualitas penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah;

4. Arah Perbaikan Akuntabilitas

- 1) Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome pada SKPD;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun berbasis outcome;
- 3) Redefinisi RPJMD dan Renstra SKPD berbasis outcome belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
- 4) Belum adanya penerapan indikator kinerja pada SKPD secara konsisten untuk menilai capaian kinerja;
- 5) Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

Dalam rangka pemeliharaan atau peningkatan terhadap hal-hal yang sudah dicapai atau sudah baik dan dikaitkan dengan hal-hal yang harus diperbaiki sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka prioritas yang harus terus dipelihara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

- 1) Optimalisasi penerapan sistem menuju e-government
- 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- 3) Penerapan Control Self Assesment (CSA) kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Penyiapan satu atau lebih organisasi perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- 5) Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 6) Opini WTP dari BPK;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Biro-Biro dan SKPD;
- 2) Penerapan standar pelayanan dan pelayanan dasar berbasis SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- 3) Pengembangan e-government;
- 4) Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA);
- 5) Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terkait dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- 6) Penerapan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh SKPD pengampu;
- 7) Optimalisasi pelaksanaan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 8) Evaluasi mekanisme penyaluran beasiswa Kaltim Cemerlang;

3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur;
- 2) Penerapan budaya kerja di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Analisis terhadap hasil evaluasi kelembagaan;

- 4) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 5) Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- 6) Penyusunan pola karir Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Penyusunan analisa kebutuhan diklat;
- 8) Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan;
- 9) Review Indikator Kinerja Utama SKPD disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra SKPD;
- 10) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B;
- 11) Optimalisasi pemanfaatan kotak pengaduan masyarakat;

C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu Yang Strategis dan Memerlukan Jangka Waktu Secara Bertahap Untuk Melakukan Peningkatan Kualitasnya

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adalah :

a. Sektor Pelayanan Publik

Jenis pelayanan ini pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) semakin terus ditingkatkan kualitas pelayanannya dengan selalu melakukan pengembangan sistem e-procurement yang mengikuti perubahan yang berkaitan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

SKPD penanggung jawab adalah Biro Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

2) Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik (Samsat Online)

Pelayanan pajak kendaraan elektronik (samsat online) telah berjalan dengan baik dan telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan bentuk layanan berupa samsat corner yang ditempatkan di sejumlah pusat perbelanjaan, samsat drive thru dan samsat keliling online. Peningkatan kualitas layanan yang terus ditingkatkan adalah dengan mengembangkan sistem samsat online dan meningkatkan sarana dan prasana serta sumber daya manusia.

SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak terkait Kepolisian Kalimantan Timur.

3) Pelayanan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan secara online dan terintegrasi dengan 13 (tiga belas) perpustakaan Perguruan Tinggi. Inovasi lain adalah peningkatan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan (mobil perpustakaan keliling).

SKPD penanggung jawab adalah Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.

4) Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu adanya 168 Puskesmas dengan pelayanan 24 jam, pelayanan Jamkesda dan pelayanan Rumah Sakit Pratama pada kawasan pedalaman atau daerah terpencil pada daerah Krayan, Sebuku, Long Apung, Pimping, Bunyu, Talisayan, Sangkulirang, Batu Engau, Batu Sopang, Ujoh Bilang dan Kembang Janggut, yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pratama dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan kelas

tiga yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan.

SKPD penanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak terkait Dinas Kesehatan dan Puskesmas pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;

b. Sektor Sarana dan Prasarana Publik

Jenis pelayanan ini pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

1) Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu jenis layanan prioritas pada sektor sarana dan prasarana publik dengan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan seperti aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyiapan jaringan / bandwidth TIK.

SKPD penanggung jawab adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

2) Fasilitas Layanan Kesehatan

Pembangunan fasilitas layanan kesehatan hingga saat ini yang telah terbangun 124 Puskesmas dan ditunjang sekitar 50 rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di seluruh kecamatan di Kalimantan Timur.

Peningkatan layanan adalah dengan membangun 10 rumah sakit pratama yang tersebar di wilayah pedalaman atau daerah terpencil seperti Krayan, Sebuku, Long Apung, Pimping, Bunyu, Talisayan, Sangkulirang, Batu Engau, Batu Sopang, Ujoh Bilang dan Kembang Janggut.

SKPD penanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak terkait Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah pembangunan rumah sakit pratama.

2. Quick Wins

Quick wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders), perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan harapan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, maka Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adalah :

1) Sektor Pendidikan

Quick Wins pada sektor pendidikan adalah **Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang**, dengan SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tim Kaltim Cemerlang dan SKPD terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan pihak Bank.

2) Sektor Pelayanan Publik

Quick Wins pada sektor pelayanan publik adalah :

- a. **Pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**, dengan SKPD penanggung jawab Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan SKPD terkait Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Peningkatan Standar Pelayanan Pada RSUD A Wahab Sjahranie**, dengan SKPD penanggung jawab RSUD A. Wahab Sjahranie dan SKPD terkait Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.

D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Fokus perubahan ini adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan harus menjadi perhatian SKPD yang bersangkutan dengan membuat rencana aksi tersendiri. Prioritas yang telah diidentifikasi dalam proses bersama dengan SKPD sektoral pelayanan dan pemangku kepentingan, ditetapkan fokus perubahan sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik

Jenis pelayanan, yaitu :

- a. Penerbitan surat ijin usaha bahan berbahaya, dengan permasalahan yaitu penerimaan laporan SIUP – TDP Kabupaten / Kota masih lambat. SKPD penanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pemberian bantuan bibit penghijauan, dengan permasalahan yaitu permohonan kebutuhan akan bibit untuk penghijauan cukup tinggi dan untuk pengawasan bibit belum optimal. SKPD penanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Penerbitan nomor register petugas P2LHP, P3KB, P2SKSKB, FAKO/Pihak III, dengan permasalahan keterbatasan tenaga sehingga merangkap dalam petugas P2LHP dan P3KB. SKPD penanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Industri

- Jenis pelayanan ini menyangkut penumbuhan dan pengembangan industri, dengan permasalahan yaitu :
 - a. Skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia industri kecil rendah sehingga tidak mampu bersaing.
 - b. Dukungan permodalan dari perbankan yang menetapkan suku bunga umum antara 16-18 % serta berbagai persyaratan yang rumit, sehingga industri kecil menengah kurang minat untuk memanfaatkan jasa kredit perbankan.
 - c. Permasalahan yaitu Industri kecil belum banyak tersentuh teknologi memadai, sehingga volume produk maupun mutu produk masih rendah.

SKPD penanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

3. Perdagangan Dalam Negeri

Jenis pelayanan ini yaitu perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar di Kalimantan Timur, dengan permasalahan yaitu masih banyak barang-barang yang beredar tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI, kadaluarsa dan barang dalam keadaan tertutup.

SKPD penanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

4. Perdagangan Luar Negeri

Jenis pelayanan ini yaitu penerbitan surat keterangan asal (SKA), dengan permasalahan yaitu implementasi peraturan belum ada keseragaman antara provinsi dan penerbit Surat Keterangan Asal (SKA).

SKPD penanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

5. Lingkungan

Jenis pelayanan ini yaitu penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL) dan permohonan ijin lingkungan untuk semua sektor kegiatan Pemerintah dan Swasta, dengan permasalahan :

- a. Pemrakarsa (Pemerintah dan Swasta) selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan belum sepenuhnya memahami kewajiban dan mekanisme perijinan lingkungan.
- b. Pemerintah selaku pelaksana penerbitan ijin lingkungan (Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim , Biro Hukum Setda Prov Kaltim) belum sepenuhnya memahami mekanisme waktu perijinan lingkungan.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia teknis pelaksana Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL) pada Sekretariat Kombal.

SKPD penanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

6. Pendidikan

Jenis pelayanan yaitu peduli anak putus sekolah, dengan permasalahan anak putus sekolah karena kondisi ekonomi orang tua (miskin). SKPD penanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

7. Penanaman Modal

Jenis pelayanan, yaitu :

- a. Kerjasama penanaman modal, dengan permasalahan belum adanya kerjasama penanaman modal dalam dan luar daerah.
- b. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dengan permasalahan :
 - 1) Belum maksimalnya sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik

- 2) Belum maksimalnya penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah.
- 3) Belum maksimalnya Sistem Potensi Investasi Daerah (SIPID)

SKPD penanggung jawab Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

8. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Jenis pelayanan, yaitu :

- a. Rawat Inap, dengan permasalahan kurangnya ruang perawatan kelas 3 pasien inap di rumah sakit.
- b. Radiologi, dengan permasalahan kurangnya alat kesehatan radioterapi untuk terapi pengobatan pada kasus kanker.
- c. Patologi klinik, dengan permasalahan belum terpenuhinya gedung laboratorium patologi klinik yang memenuhi syarat.

SKPD penanggung jawab Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

E. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dilakukan secara serentak oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk pencanangan pembangunan Zona Integritas tersebut ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2012.

2. Sasaran

Sasaran perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibuat untuk tahun 2014-2018 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan datang.

Sasaran perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

F. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

1. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tersusunnya dan dimanfaatkannya informasi jabatan	Prosentase unit kerja organisasi yang sudah menyusun informasi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemda memanfaatkan informasi jabatan dalam penataan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya analisis jabatan	Prosentase unit kerja organisasi yang sudah menyusun analisis jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemda memanfaatkan hasil analisis jabatan dalam penataan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya analisis beban kerja	Prosentase unit organisasi yang sudah menyusun analisis beban kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemda					

	memanfaatkan informasi jabatan dalam restrukturisasi organisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan	Prosentase unit kerja organisasi yang sudah memiliki dokumen standar kompetensi jabatan	60%	80%	100%	100%	100%
	Pemda menerapkan standar kompetensi dalam penataan pegawai	60%	80%	100%	100%	100%
Kinerja individu terukur	Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pegawai yang telah di assessment	30%	60%	75%	85%	100%
	Prosentase kepatuhan pegawai yang memenuhi :					
	• Aturan disiplin	100%	100%	100%	100%	100%
	• Penyampaian LHKPN	75%	85%	100%	100%	100%
	• Budaya Kerja	50%	90%	100%	100%	100%
	• Etika	75%	80%	90%	100%	100%
	• Pakta	100%	100%	100%	100%	100%

	Integritas					
Adanya pola karier	Tersusun pola karier pegawai	40%	60%	75%	85%	100%
Peta kesenjangan kapasitas pegawai berbasis kompetensi	Prosentase unit kerja yang menyusun peta kesenjangan kapasitas pegawai berbasis kompetensi	30%	60%	75%	85%	100%
Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat	Sistem aplikasi database kepegawaian berbasis IT	1	1	1	1	1
Diterapkannya diklat pegawai berbasis kompetensi	Tersedianya database diklat bagi pegawai	1	1	1	1	1
	Tersusunnya pedoman diklat berbasis kompetensi	1	1	1	1	1
	Jumlah diklat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pegawai	25	27	30	30	35

2. Penguatan Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM APIP	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	34 org	36 org	40 org	45 org	52 org
	Prosentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	75%	80%	100%	100%	100%

	sesuai kebutuhan unit kerja					
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	80%	85%	90%	95%	100%
	Menurunnya kasus KKN di lingkungan Pemprov Kaltim	5 kasus	4 kasus	3 kasus	2 kasus	0 kasus
	Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai	20 kasus	18 kasus	15 kasus	10 kasus	5 kasus
Ditetapkannya unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju WBK	1 SKPD	2 SKPD	3 SKPD	4 SKPS	5 SKPD

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Uraian	Tingkat Pencapaian				
		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP dengan kualitas yang ditingkatkan	B	A	A	A	AA
Tersusunnya kualitas Indikator Kinerja Utama pada SKPD	Hasil analisis review IKU	42	42	42	42	42
	Prosentase unit kerja organisasi yang menyusun IKU berbasis	42	42	42	42	42

	outcome					
Dirumuskannya RPJMD yang baru dan Renstra SKPD Tahun 2014-2018 lebih berorientasi outcome	Tersusunnya rumusan RPJMD Tahun 2014-2018	1	1	1	1	1
	Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2014-2018	42	42	42	42	42

G. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

1. Mempertahankan Opini WTP dari BPK

Indikator Keberhasilan	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Mempertahankan opini WTP dari BPK	Opinsi BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori B

Indikator Keberhasilan	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	Nilai akuntabilitas kinerja	B	A	A	A	AA

3. Pemenuhan Kewajiban Bagi Pimpinan Untuk Menyerahkan LHKPN

Indikator Keberhasilan	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	75%	85%	100%	100%	100%

4. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kaltim Cemerlang

Sasaran Strategis	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan beasiswa pendidikan Kaltim Cemerlang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

H. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan**1. Pelayanan Sektor - Sektor Tertentu**

Sasaran perubahan pada pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

a. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Strategis	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

b. Pelayanan Pajak Kendaraan Secara Elektronik (Samsat Online)

Sasaran Strategis	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan pajak kendaraan secara elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

c. Pelayanan Perpustakaan

Sasaran Strategis	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

d. Pelayanan Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Strategi Transformasi	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Strategi Transformasi	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

2. Quick Wins

Sasaran perubahan Quick Wins Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :

a. Pengembangan kerjasama dengan beberapa Bank sesuai data Bank dari penerima beasiswa Kaltim Cemerlang

Strategi Transformasi	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya kualitas pelayanan dan percepatan penyaluran beasiswa Kaltim Cemerlang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

b. Penerapan pelayanan perijinan / non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Strategi Transformasi	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan melalui penerapan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

perijinan terpadu						
-------------------	--	--	--	--	--	--

c. Peningkatan penerapan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie

Indikator	Indikator	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

I. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

J. Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sebagai tindak lanjut dari pencaanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), SKPD yang ditetapkan adalah **Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur** sebagai instansi yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang juga merupakan quick wins dari reformasi birokrasi.

3. Kegiatan - kegiatan

Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :

No	Fokus Perubahan	Kegiatan
A. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan		
1.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDA) Aparatur	1. Penyusunan dan penerapan analisis jabatan;
		2. Penyusunan Analisis Beban Kerja;
		3. Penyusunan Standar Kompetensi

		Jabatan;
		4. Penerapan sistem penilaian kinerja individu;
		5. Penyusunan pola karier pegawai sesuai kompetensi;
		6. Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi (Analisis Kebutuhan Diklat);
		7. Penataan database pegawai;
2.	Penguatan Pengawasan	1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
		2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;
		3. Tindak lanjut dari hasil pengaduan masyarakat;
		4. Fasilitasi pembimbingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada wajib lapor dan penyelenggara Negara;
		5. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui berbagai pembinaan dan bimbingan teknis;
		2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis outcome;
		3. Redefinisi visi, misi dan strategi berbasis outcome;

B. Prioritas Yang Harus Dipelihara		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
		2. Nilai akuntabilitas kinerja setidaknya tetap kategori B;
		3. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
		4. Pemberian beasiswa pendidikan Kaltim Cemerlang;
C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
		2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
		3. Melakukan indeks kepuasan masyarakat pada semua unit pelayanan;
		4. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur sesuai tugas dan fungsi;
2.	Quick Wins	1. Melakukan kerjasama dengan beberapa Bank sesuai data Bank dari penerima beasiswa Kaltim Cemerlang;
		2. Menerapkan pelayanan perijinan/non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
		3. Peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie;
D. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		

Kegiatan-kegiatan prioritas SKPD untuk mencapai sasaran perubahan diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab dan SKPD terkait dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

4. Rencana Aksi

Rencana aksi terkait dengan rencana kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Pemananggun Jawab	Catatan
				2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur									
1)	Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan (Anjab)	Indikator: Jumlah unit kerja yang telah menyusun dan menerapkan hasil analisis jabatan Target: 121 unit kerja	a. Inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit kerja						Pokja SDM Biro Organisasi BKD	
			b. Menyusun formulir uraian jabatan							
			c. Mengumpulkan data mengenai suatu jabatan							
			d. Mengumpulkan data dengan menghasilkan deskripsi dan spesifikasi jabatan							
			e. Melakukan analisis jabatan dan menyusun uraian jabatan							
			f. Sosialisasi jabatan dan substansi uraian jabatan							
			g. Implementasi uraian jabatan							
			h. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak / perubahan atas implementasi analisis jabatan							
2)	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)	Indikator: Jumlah unit kerja yang telah menyusun analisis beban kerja Target: 121 unit kerja	a. Membentuk tim penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja						Pokja SDM Biro Organisasi BKD	
			b. Melakukan pengumpulan data							
			c. Melakukan pengolahan data							
			d. Menelaah hasil olahan data							
			e. Menerapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja							
			f. Sosialisasi atas hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja setiap jabatan dan unit kerja							
			g. Implementasi atas pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja							
			h. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui jumlah							

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			kebutuhan pegawai/pejabat, jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit kerja dan standar norma waktu kerja							
3)	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Indikator: Jumlah unit kerja yang telah menyusun standar kompetensi jabatan Target: 121 unit kerja	a. Review uraian tugas dan kriteria kerja b. Menyusun standar kompetensi c. Sosialisasi standar kompetensi jabatan d. Pelaksanaan standar kompetensi e. Melakukan penataan pegawai (penempatan, promosi, mutasi) berdasarkan hasil kompetensi jabatan f. Memantau atas pelaksanaan hasil kompetensi jabatan g. Evaluasi atas pelaksanaan kompetensi jabatan h. Evaluasi atas pemanfaatan hasil kompetensi jabatan						Pokja SDM Biro Organisasi BKD	
4)	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	Indikator: Jumlah pegawai yang meningkat kinerjanya yang diukur dari hasil penerapan pedoman penilaian indikator kinerja individu Target: 80% dari jumlah pegawai	a. Menyusun indikator kinerja individu b. Menyempurnakan indikator kinerja individu (sejalan dengan indikator lembaga dan unit kerja) c. Menyusun sistem penilaian kinerja individu yang didasarkan pada posisi, kinerja dan kehadiran d. Mengembangkan sistem untuk melihat kehadiran pegawai e. Mengembangkan sistem untuk menilai kinerja individu f. Menyusun pedoman penilaian kinerja individu g. Menyempurnakan sistem penilaian						Pokja SDM Biro Organisasi BKD	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			kinerja individu setelah mengevaluasi pelaksanaannya pada unit organisasi yang menjadi pilot project							
			h. Menyelenggarakan Pelatihan penyusunan sistem penilaian kinerja							
			i. Sosialisasi internal mengenai indikator penilaian kinerja, sistem penilaian kinerja individu, dan pedoman penilaian kinerja individu							
			j. Implementasi sistem penilaian kinerja individu pada beberapa unit kerja (pilot project)							
			k. Implementasi sistem penilaian kinerja individu di Pemerintah Provinsi Kaltim							
			l. Mengukur dampak/perubahan atas implementasi sistem penilaian kinerja individu melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pegawai, kinerja unit kerja dan kinerja lembaga							
5)	Assesment Kompetensi Individu Bagi Pegawai	Indikator: Hasil assesment untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai Target: 1 (satu) dokumen hasil	a. Review kompetensi SDM						Pokja SDM Biro Organisasi BKD	
			b. Menyusun kamus kompetensi SDM							
			c. Membangun database hasil penilaian (assessment)							
			d. Sosialisasi internal							
			e. Melaksanakan assesment							
			f. Memanfaatkan hasil assesment untuk perencanaan karier SDM							
			g. Merencanakan diklat pegawai berdasarkan hasil assesment							

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelenggaraan					Pemanfaatan Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			h. Memanfaatkan hasil assessment sebagai bahan pertimbangan seseorang dalam jabatan menjadi bahan pertimbangan Baperjakat							
			i. Memantau atas pelaksanaan assessment kompetensi individu							
			j. Evaluasi atas pelaksanaan sistem assessment kompetensi individu							
			k. Evaluasi atas pemanfaatan hasil assessment							
6)	Pengembangan Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi (Analisis Kebutuhan Diklat)	<p>Indikator: Hasil analisis kebutuhan diklat sesuai kebutuhan nyata organisasi dan pegawai</p> <p>Target: 1 (satu) dokumen hasil penerapan AKD</p>	<p>a. Menyusun kebutuhan diklat pegawai / TNA dan competency based</p> <p>b. Menyusun sistem aplikasi diklat pegawai</p> <p>c. Menyusun pedoman diklat</p> <p>d. Sosialisasi internal mengenai pedoman pengembangan dan pelatihan pegawai berdasarkan kompetensi</p> <p>e. Menyebarkan informasi kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai</p> <p>f. Menyelenggarakan diklat pegawai</p> <p>g. Mengelola kegiatan dan anggaran diklat secara tepat waktu dan akuntabel</p> <p>h. Memantau atas pelaksanaan pengembangan dan pelatihan pegawai</p> <p>i. Evaluasi atas pelaksanaan pengembangan dan pelatihan pegawai</p> <p>j. Evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat</p> <p>k. Evaluasi terhadap pelaksanaan diklat baik dari aspek penyelenggaraan maupun dari aspek</p>						Pokja SDM Badan Diklat	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (000 Rp)
				2013	2014	2015	2016	2017		
			materi diklat							
			l. Evaluasi pelaksanaan sistem aplikasi diklat pegawai							
7)	Penataan Database Pegawai	Indikator: Aplikasi database kepegawaian berbasis IT yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan Target: 1 (satu) set aplikasi database kepegawaian	a. Identifikasi kebutuhan pengembangan database kepegawaian b. Menyelenggarakan FDG untuk membahas kebutuhan database kepegawaian c. Membahas dan menyepakati pengembangan Simpeg d. Menyusun model Simpeg sesuai kebutuhan e. Proses penyempurnaan Simpeg sesuai kebutuhan f. Sosialisasi model Simpeg yang sudah dikembangkan g. Menerapkan Simpeg h. Menyelenggarakan survei indikator kinerja untuk menilai pelayanan lebih baik i. Menyusun rencana aksi yang diperlukan sebagai respon hasil survei indikator j. Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi Simpeg untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pelayanan pegawai menjadi lebih baik						Pokja SDM BKD	
2.	Penguatan Pengawasan									
1)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern	Indikator: Jumlah unit kerja yang	a. Menyempurnakan pedoman pengawasan internal sesuai dengan						Pokja Pengawasan	

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
	Pemerintah (SPIP)	temuan current auditnya berkurang dan kualitas laporan keuangannya meningkat <i>Target:</i> 80% dari jumlah unit kerja	paradigm internal audit yang baru b. Fasilitasi penilaian resiko organisasi melalui penyusunan SOP fasilitasi penilaian resiko organisasi c. Membentuk Satgas SPIP d. Pre-audit rencana kegiatan dan anggaran meliputi review peraturan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran, dan penyesuaian terhadap kriteria pre-audit e. Sosialisasi pedoman pengawasan yang telah disempurnakan kepada stakeholder f. Sosialisasi kriteria penilaian pre - audit kegiatan dan anggaran g. Implementasi pedoman pengawasan h. Implementasi pre-audit kegiatan dan anggaran i. Menyampaikan hasil audit kegiatan dan anggaran kepada unit kerja j. Memantau tindak lanjut hasil k. Evaluasi kesenjangan pelaksanaan tindak lanjut hasil pre-audit						Inspektorat	
	2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	<i>Indikator :</i> Jumlah tenaga APIP yang ditingkatkan kapasitasnya <i>Target :</i> 32 orang	a. Melakukan analisis kesenjangan kapasitas tenaga APIP b. Menentukan kebutuhan pengembangan kapasitas bagi tenaga APIP c. Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka peningkatan tenaga APIP d. Implementasi pengawasan untuk melakukan review laporan keuangan, evaluasi LAKIP SKPD, pengelolaan laporan gratifikasi e. Menyampaikan laporan LHKPN						Pokja Pengawasan Inspektorat	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Pemangku Jawab	Anggaran (000 Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			f. Melakukan pendampingan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi							
			g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan peran APIP untuk tindak lanjut pengawasan							
3)	Tindak lanjut dari hasil pengaduan masyarakat	Indikator : Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Target : 12 kasus	a. Melakukan pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat						Pokja Pengawasan Inspektorat	
			b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat							
			c. Melakukan persentasi tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan							
4)	Fasilitasi pembimbingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada wajib lapor dan penyelenggara negara	Indikator : Jumlah wajib lapor pada SKPD yang menyampaikan LHKPN Target : Jumlah wajib lapor pada 42 SKPD	a. Mendata jumlah wajib lapor LHKPN pada setiap SKPD						Pokja Pengawasan Inspektorat Biro Organisasi	
			b. Mendata jumlah wajib lapor LHKPN pada setiap SKPD yang belum melaporkan LHKPN							
			c. Melakukan pembimbingan pengisian LHKPN bagi wajib lapor yang belum mengisi							
			d. Melakukan asistensi pengisian data bagi wajib lapor yang sudah mengisi							
			e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan LHKPN bagi wajib lapor yang sudah mengisi							
5)	Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan pengelola barang milik Daerah	Indikator : Jumlah kompetensi pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah yang di tingkatkan kompetensinya Target : 84 orang	a. Mendata jumlah pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah pada setiap SKPD						Pokja Pengawasan Biro Keuangan Biro Perlengkapan	
			b. Melatih kompetensi pengelola keuangan daerah dan pengelola milik daerah dalam bentuk bimtek							
			c. Fasilitasi pembimbingan langsung terhadap pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah yang							

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			laporannya masih kurang sempurna							
			d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil laporan pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah							
3.	Penguatan Akuntabilitas									
	1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Indikator : Laporan AKIP dengan kualitas yang ditingkatkan sesuai pedoman</p> <p>Target : 1 (satu) Laporan AKIP</p>	<p>a. Menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas LAKIP</p> <p>b. Membentuk Tim Penyusunan LAKIP</p> <p>c. Menyusun pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim</p> <p>d. Melaksanakan rapat kerja tim penyusunan LAKIP</p> <p>e. Menyusun kerja kerja penyusunan LAKIP</p> <p>f. Mentabulasi data dan informasi sebagai bahan penyusunan LAKIP</p> <p>g. Menganalisa hasil capaian kinerja dengan membandingkan dengan Indikator Kinerja Utama</p> <p>h. Menyusun LAKIP</p> <p>i. Mendistribusikan LAKIP kepada SKPD terkait</p> <p>j. Monitor dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas LAKIP</p>						Pokja Akuntabilitas Biro Organisasi	550.000.000
	2) Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berbasis Outcome	<p>Indikator : Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan IKU berdasarkan pedoman yang disempurnakan</p> <p>Target :</p>	<p>a. Menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas indikator kinerja utama</p> <p>b. Membentuk tim penyusunan peningkatan kualitas indikator kinerja utama</p> <p>c. Menyusun pedoman penyusunan</p>						Pokja Akuntabilitas Biro Organisasi Bappeda	6.500.000.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (000 Rp)
				2015	2016	2017	2018			
		42 SKPD	peningkatan kualitas indikator kinerja utama							
			d. Melaksanakan review indikator kinerja utama yang sudah disusun							
			e. Menganalisa hasil review indikator kinerja utama yang sudah disusun							
			f. Menyusun penyempurnaan indikator kinerja utama							
			g. Menetapkan indikator kinerja utama							
			h. Mensosialisasikan indikator kinerja utama							
			i. Implementasi IKU kepada seluruh SKPD							
			j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas indikator kinerja utama berbasis outcome							
	3) Redefinisi visi, misi dan strategi berbasis outcome	Indikator : - RPJMD 2014-2018 - Renstra SKPD 2014-2018 Target : - 1 (satu) dokumen RPJMD 2014-2018 - Dokumen : 43 Renstra SKPD	a. Menyusun RPJMD dan Renstra SKPD						Pokja Akuntabilitas Bappeda	6.500.000.000
			b. Sosialisasi RPJMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim							
			c. Sosialisasi RPJMD di lingkungan Pemerintah Kab / Kota se Kaltim							
			d. Sosialisasi RPJMD pada pemangku kepentingan							
			e. Penyusunan RKPD dan Renja SKPD							
			f. Evaluasi hasil RPJMD, Renstra SKPD, Renja, RKPD Provinsi dan Kab/Kota							
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
	1) Penerapan peningkatan kualitas pelayanan	Indikator : Jumlah unit pelayanan yang	a. Menyusun rencana kerja survei pelanggan						Biro Organisasi	

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian				Penanggung Jawab	Anggaran (000 Rp)
				2015	2016	2017	2018		
	publik dengan partisipasi masyarakat	meningkat kinerjanya dari penerapan hasil survei pelanggan <i>Target</i> 5 (lima) unit pelayanan yang meningkat kinerjanya	b. Membentuk tim survey c. Menyelenggarakan lokakarya untuk membahas metode survei yang digunakan d. Menyusun pedoman pelaksanaan survei pelanggan e. Mempersiapkan lembar kuesioner survei f. Melaksanakan survei pelanggan g. Mentabulasi data dan informasi hasil survei pelanggan h. Melakukan analisis hasil survei pelanggan i. Memberikan umpan balik hasil survei kepada unit pelayanan yang bersangkutan j. Membuat janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi perbaikan pelayanan k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hasil survei pelanggan untuk melihat dampak/perubahan pelayanan yang disediakan					Unit Pelayanan SKPD Pemerintah Prov Kaltim	
2)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<i>Indikator :</i> Jumlah SKPD pengampu telah menyusun dan menerapkan SPM <i>Target</i> 9 SKPD pengampu SPM pada Pemerintah Prov Kaltim	a. Membentuk tim penerapan dan pencapaian SPM b. Fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM c. Menyelenggarakan lokakarya untuk penyusunan profil pelayanan dasar d. Sosialisasi SPM di lingkungan Pemerintah Prov Kaltim e. Menentukan program dan kegiatan, target capaian SPM dan menghitung					Biro Organisasi SKPD pengampu SPM	

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (000 Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			kebutuhan pembiayaan SPM							
			f. Membuat rencana kerja dan anggaran SKPD pengampu SPM							
			g. Menerapkan SPM							
			h. Melakukan pemantauan atas penerapan SPM							
			i. Mengevaluasi dan menilai dampak penerapan SPM terhadap kinerja lembaga dan kinerja pegawai							
3)	Penerapan hasil survei indeks kepuasan masyarakat pada semua unit pelayanan	<i>Indikator :</i> Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survei dan menerapkan hasil survei IKM <i>Target :</i> 5 (lima) unit pelayanan	a. Membentuk tim IKM						Biro Organisasi SKPD unit pelayanan	
			b. Fasilitasi penerapan dan pencapaian IKM							
			c. Menyelenggarakan lokakarya untuk penyusunan profil pelayanan dasar							
			d. Membuat rencana kerja dan anggaran SKPD pelayanan							
			e. Melakukan IKM							
			f. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan IKM							
			g. Mengevaluasi dan menilai dampak pelaksanaan IKM terhadap kinerja lembaga dan kinerja pegawai							
4)	Penyusunan dan penerapan SOP tugas dan fungsi	<i>Indikator :</i> Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan SOP <i>Target</i> 42 SKPD memiliki SOP	a. Membentuk tim penyusunan SOP						Biro Organisasi SKPD sektoral terkait	
			b. Identifikasi kebutuhan SOP sesuai tugas dan fungsi							
			c. Menyusun draft SOP masing-masing SKPD							
			d. Menyelenggarakan lokakarya untuk membahas draft SOP							
			e. Evaluasi dan review atas SOP yang sudah ada							
			f. Menyempurnakan dan menyusun SOP yang sudah ada sesuai business process yang baru							

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			g. Sosialisasi di lingkungan Pemerintah Prov Kaltim							
			h. Diskusi substansi dengan narasumber yang relevan							
			i. Menetapkan SOP yang telah disempurnakan atau SOP baru							
			j. Menerapkan SOP yang sudah disusun dan ditetapkan							
			k. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan SOP							
			l. Mengevaluasi atau menilai dampak penerapan SOP terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja lembaga serta kinerja pegawai							
5.	Quick Wins									
	1) Pengembangan kerjasama dengan beberapa Bank sesuai data Bank dari penerima beasiswa Kaltim Cemerlang	Indikator : Jumlah Bank yang telah bekerjasama untuk menyalurkan penerima beasiswa Kaltim Cemerlang menjadikan tingkat kepuasan mereka meningkat Target : 9 Bank	a. Mendata bank dari calon penerima beasiswa Kaltim Cemerlang b. Melakukan koordinasi dengan bank-bank dari data calon penerima beasiswa Kaltim Cemerlang c. Melakukan kesepakatan / kerjasama dengan bank-bank dari data calon penerima beasiswa Kaltim Cemerlang d. Memantau proses penyaluran dana beasiswa dari pihak bank ke penerima beasiswa e. Evaluasi hasil kerjasama dengan pihak bank						Dinas Pendidikan Pihak bank terkait	
	2) Penerapan pelayanan perijinan / non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indikator : Jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP memberikan tingkat kepuasan masyarakat meningkat	a. Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD yang mengeluarkan perijinan / non perijinan b. Menginventarisir jenis perijinan / non perijinan yang dapat diintegrasikan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)						BPPMD Biro Perekonomian SKPD sektoral terkait	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian				Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2014	2015	2016	2017		
		Target 20 perijinan dan non perijinan	c. Menyusun rancangan PSTP						
			d. Melakukan telaahan penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya)						
			e. Melakukan uji coba						
			f. Menyempurnakan Pelayanan Perizinan Terpadu hasil uji coba;						
			g. Menerapkan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk jenis pelayanan tertentu;						
			h. Melaksanakan monitoring;						
			i. Melaksanakan evaluasi;						
			j. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;						
			k. Mengembangkan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk jenis-jenis pelayanan lain.						
3)	Peningkatan standar pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie	Indikator : • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat • Keluhan masyarakat terhadap pelayanan menurun	a. Membuat rencana penyusunan dan penetapan standar pelayanan					RSUD Wahab Sjahranie	A.
			b. Membentuk tim penyusunan standar pelayanan						
			c. Memfasilitasi pembahasan rancangan standar pelayanan dengan stakeholder terkait						
			d. Menyelenggarakan lokakarya untuk						

No	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian				Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
				2015	2016	2017	2018		
		Target : <ul style="list-style-type: none">• Tingkat kepuasan masyarakat• Tingkat keluhan masyarakat menurun	membahas rancangan standar pelayanan						
			c. Menetapkan standar pelayanan yang disusun						
			f. Sosialisasi / lokakarya dengan stakeholder terkait terhadap aplikasi standar pelayanan yang telah ditetapkan						
			g. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan						
			h. Melakukan pemantauan atas penerapan standar pelayanan						
			i. Mengevaluasi atau menilai dampak penerapan standar pelayanan terhadap kinerja unit pelayanan untuk perbaikan dan penyempurnaan penerapan standar pelayanan						
6.	Zona Integritas Menuju WBK								
	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov Kaltim sebagai unit yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK	Indikator : Jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK meningkat kinerjanya Target : 1 (satu) unit kerja	a. Menyiapkan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov Kaltim sebagai unit yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK					Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan BPPMD Inspektorat Biro Organisasi	
			b. Pelaksanaan zona integritas menuju WBK di Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov Kaltim						
			c. Monitoring						
			d. Tindak lanjut hasil monitoring						
			e. Evaluasi						
			f. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi						
			g. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya						
			h. Penyusunan rencana penetapan zona integritas menuju WBK untuk						

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab	Anggaran (000 Rp)
				2014	2015	2016	2017	2018		
			SKPD lainnya							
			i. Penetapan SKPD untuk menerapkan zona integritas menuju WBK							

BAB IV**MONITORING DAN EVALUASI**

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah

1. Monitoring

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya terhadap pelaksanaan program, dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah disusun. Sedangkan sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program, dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sejak rencana program dari tim kerja pemerintah daerah disetujui oleh tim kerja nasional.

Sebagai pelaksana monitoring adalah tim kerja pemerintah daerah, yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.

A. Metodologi Penilaian Monitoring**1. Instrumen**

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan ckeck list kegiatan oleh tim kerja reformasi birokrasi daerah.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indicator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktivitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktivitas,

target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format sebagai berikut:

Aktivitas	Kriteria Sukses	%	Waktu (triwulan)				Capaian		Ket
			I	II	III	IV	Sudah	Belum	

B. Mekanisme Monitoring

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode check list. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi

Upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktivitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaan.

2. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

C. Analisa Monitoring

Analisa data pada program monitoring reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

1. Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan?
2. Seberapa besar target yang dicapai dalam kurun dilakukan monitoring?

D. Laporan Monitoring

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan dsekripsi hasil pelaksanaan monitoring.

2. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Sedangkan sasaran evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program, dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksana program bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pelaksana monitoring adalah tim kerja pemerintah daerah, yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran evaluasi adalah hasil-hasil yang sudah dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tertentu (tahunan dan akhir program).

Metodologi Penilaian Evaluasi

1. Instrumen

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan evaluasi program. Instrumen evaluasi berupa formulir evaluasi dengan metoda ckeck list.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen evaluasi untuk menilai suatu hasil kegiatan. Dalam hal ini indicator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktivitas kegiatan yang dikaitkan dengan target dan waktu (satu tahun kegiatan). Komponen tahapan aktivitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format formulir evaluasi adalah sebagai berikut:

Aktivitas Reformasi Birokrasi	Sub- kegiatan	Target (%)	Capaian		Keterangan
			Sudah	Belum	

3. Mekanisme Monitoring

Dengan instrument monitoring evaluasi yang berupa formulir check list, kerja evaluasi dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah tersedia melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi adalah upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktivitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Adalah upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

c. Telaah Dokumen Laporan

Adalah upaya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dokumen laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini meliputi laporan berkala monitoring dan laporan tahunan kegiatan.

4. Analisa Data Evaluasi

Analisa data pada evaluasi program reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

1. Sampai dimana tingkat keberhasilan program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah?
2. Apakah program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh tim kerja daerah dapat dinilai berhasil?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi?

5. Laporan dan Rekomendasi**b. Laporan Evaluasi Tahunan**

Adalah laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi selama satu tahun kegiatan;

Termasuk di dalam laporan ini adalah rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dibuat untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pada tahun kegiatan berikutnya. Rekomendasi tahunan ditujukan kepada pihak pelaksana program, dalam hal ini tim kerja daerah.

b. Laporan Evaluasi Akhir Program

Adalah laporan evaluasi yang disusun sebagai hasil evaluasi akhir kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan.

Laporan evaluasi akhir program dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan data pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

BAB V**PENUTUP**

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pilar dari good governance. Tanpa dukungan dunia usaha dan masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan tidak akan berhasil dengan baik. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha. Pelayanan yang buruk juga mengakibatkan ekonomi tinggi dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

Terdapat 5 (lima) faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Kemauan dan komitmen politik

Kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bias diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat;

3. Konsistensi dan keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi disini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Ketersediaan anggaran

Reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

5. Dukungan masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan sistem control yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat sebagai "watchdog".

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya membangun tata pemerintahan yang baik, dengan salah satunya berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19620527 198503 1 006

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2014 - 2018

Samarinda, 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK